



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir Bangkalan, 22 Mei 1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dsn. - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Syarifuddin, SH., dan Ana Alfatus Sholeha, SH., MH., para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAW FIRM A-SATU & PARTNER'S, yang beralamat di Perum Permata Indah Blok Q No. 9, Mlajah - Bangkalan, Email: esai hmk@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 187/Kuasa/02/2024/PA.Bkl tanggal 13 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Januari 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelaut luar negeri, alamat di Jl. - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Bogor-Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 5 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bkl., pada tanggal 13 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat dan didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana buku nikah dengan Nomor: 0210/043/V/2017;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, dan keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dsn. - Desa - Kecamatan -;
3. Bahwa, penggugat dan tergugat keduanya pindah tinggal di rumah yang dibeli Bersama pada bulan Maret tahun 2021 di Jl. - Kelurahan - Kecamatan - kabupaten Bogor-Jawa Barat;
4. Bahwa selama hidup bersama kurang lebih 6 (Enam) tahun penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul);
5. Bahwa penggugat dengan tergugat selama hidup bersama memiliki 1 (satu) anak yang Bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 22 Juni 2018;
6. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, namun semenjak sekitar bulan Juni tahun 2023 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan Wanita lain;
7. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut memicu pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa, Penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2023 (kurang lebih selama 7 bulan), karena penggugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal Bersama di Jl. - Kelurahan - Kecamatan - kabupaten Bogor-Jawa Barat , dan tergugat tinggal dirumah orang tuanya sendiri di Dsn. - Desa - Kecamatan -;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama berpisah penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
10. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai Pelaut di luar Negeri dengan penghasilan per bulan Rata-rata Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat Mohon Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai;
11. Bahwa, selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, oleh karena itu Penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (*Madliyah*) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai;
12. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa, anak penggugat dan tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sudah semestinya gugatan penggugat dikabulkan;
16. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan atas uraian atau hal-hal tersebut diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan memeriksa perkara aquo agar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

### **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 45.000.000,-
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,-
  - 3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 70.000.000,-
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan, untuk menyerahkan Akta Cerai Kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 22 Juni 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah), anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 6.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan Pendidikan;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain / pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA - Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Nomor 0210/043/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 25/433.403.2/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor - tanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 3201-LT-08032022-0418 tanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Bangkalan atas nama Penggugat Nomor Rekening -. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak ada aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi tangkapan layar berita dari Tribunnews.com yang dicetak. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan sumber aslinya, bukti (P.6);

1. Saksi :

1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 16 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa - Kabupaten Bangkalan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di - Bogor;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Juni 2023 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan sedang melakukan video call sex dengan wanita lain dan beritanya viral di media sosial;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dan berpisah selama 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa - Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini yang mengasuh adalah Penggugat, kondisinya sehat dan terawat;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai Pelaut/Pelayaran di kapal Korea, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 31 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Sampang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebentar kemudian pindah ke rumah bersama di Bogor;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak umur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juni 2023 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan sedang melakukan video call sex dengan wanita lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dan berpisah selama 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa - Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini yang mengasuh adalah Penggugat, kondisinya sehat dan terawat;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai nelayan Pelayaran di Kapal Korea, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang di dampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mewakilkan kepada kuasa hukum M. Syarifuddin, SH., dan Ana Alfiatus Sholeha, SH., MH., para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAW FIRM A-SATU & PARTNER'S, yang beralamat di Perum Permata Indah Blok Q No. 9, Mlajah - Bangkalan, Email: esai hmk@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 187/Kuasa/02/2024/PA.Bkl tanggal 13 Februari 2024, serta telah menyerahkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2023, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah datang oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat “, maka dengan merujuk dan mengambil alih Putusan Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No.986 K/Sip/1972, tanggal 23-03-1972, Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut dan berdasarkan Pasal 174 HIR. Pengakuan adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex general*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P.5 tidak ada aslinya, sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 fotokopi tangkapan layar berita tribunnews.com, bukti tersebut tidak dapat memberikan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan dari keluarga atau orang dekat kedua pihak, serta memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2017;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Pertimbangan Petitum Naffah Iddah**

Menimbang, bahwa selain mohon untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam petitumnya angka 3.1 menuntut supaya Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dapat dianggap telah menyetujui atas tuntutan Penggugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan berdasarkan kelayakan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi rekening koran Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Bangkalan atas nama Penggugat Nomor Rekening -) namun Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari bukti P.5, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPdata dan merujuk Putusan MA RI Nomor 3609 K/Pdt/1995 Tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa: *“surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”*, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat bekerja Pelaut / Pelayaran namun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah iddah adalah ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya Pengadilan dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dalam hal ini mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah selama istri tidak terbukti *nusyuz*, pemberian nafkah *'iddah* tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa *'iddah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat bukanlah istri yang nusyuz serta memperhatikan kelayakan serta kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pelayaran / Pelaut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk membebaskan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan total sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah;

## **Pertimbangan Petitum Mut'ah**

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3.2 yaitu Penggugat menuntut supaya Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim meberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mut'ah dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian mahar (maskawin) ketika melaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Tergugat Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai mut'ah sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dengan mempertimbangkan nilai kepatutan serta kelayakan serta kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Pertimbangan Petitum Madliyah

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat posita angka 11 bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, oleh karena itu Penggugat dalam petitumnya angka 3.3 menuntut supaya dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (*Madliyah*) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 7 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal bukan merupakan alasan yang dapat menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Kewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap melekat selama Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan dan Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pembebanan nafkah madliyah kepada Tergugat harus diperhitungkan secara proporsional berdasarkan kelayakan dan kemampuan riil Tergugat saat ini, dan berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat bekerja sebagai Pelaut/Pelayaran namun Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam hal yang menjadi pijakan Majelis Hakim adalah Tergugat Allah SWT dalam al-Quran Surah al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ- وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ- فَلَيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ- لَا يَكْفِ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا- سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : ٧)

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah madliyah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut menurut Majelis Hakim tidak realistis dari kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan hidup minimum sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10-11-2004, mengingat kondisi selama masa tersebut Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal maka oleh karenanya dalam menetapkan beban yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk nafkah madliyah bagi Penggugat tersebut disesuaikan dengan keperluan hidup minimum bagi diri pribadi Penggugat yang sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan layak dan mampu jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dikalikan 7 bulan total sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

### **Pertimbangan tentang hadhanah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat, supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 22 Juni 2018, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dikaitkan dengan bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 22 Juni 2018 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan terbaik anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, sedangkan dalam huruf (b) diatur “*Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara bapak dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya*”. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa Anak diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan amanah, serta setelah dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat supaya hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 22 Juni 2018 berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz/umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 22 Juni 2018 diserahkan kepada Penggugat pengasuhannya, maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

### **Pertimbangan petitum nafkah anak**

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 6 Penggugat supaya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak per bulan sejumlah sejumlah Rp. 6.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan Pendidikan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat ( 2 ) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 22 Juni 2018 hak Hadhanah ditetapkan kepada Penggugat maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan, serta kebutuhan anak yang semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya dan juga mempertimbangkan nilai inflasi uang rupiah, sehingga yang patut serta wajar menurut Majelis kepada Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada 1 orang anak bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 22 Juni 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sebesar sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya-biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun atau sudah menikah/mandiri (*Vide SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf C poin 14*), serta dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan petitum angka 4**

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 yang memohon kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan, untuk menyerahkan Akta Cerai Kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajiban Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak perempuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum, supaya mendapatkan hak-haknya (nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah) dan nafkah anak untuk satu bulan pertama tanpa Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, maka pembayaran kewajiban-kewajiban harus dibayar oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dengan memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan, untuk menyerahkan Akta Cerai Kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut, dengan demikian petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berumur 12 tahun/mumayyiiz, dengan ketentuan Penggugat tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 5.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 5.2. Nafkah Iddah dengan total sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.3. Nafkah madliyah dengan total sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.4. Nafkah untuk 1 orang anak bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 22 Juni 2018, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sebesar sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun atau sudah menikah/mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (TERGUGAT) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) diatas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. Ainurrofiq ZA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H.Farihin, S.H.**

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA**

Panitera Pengganti

ttd

**Utik Inayatin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama  
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- e. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 92.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 23.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah).	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)